



Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam

Rafika Kurnia Saputri^{1*}

¹Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, rafikakurniasaputri@gmail.com

* Correspondence Author

Article History:

Received : September 4, 2023

Revised : November 15, 2023

Accepted : November 22, 2023

Online : December 07, 2023

Keywords:

Islamic law

Islamic Inheritance Law

Islamic Family Law

Division of Inheritance Property

Inheritance Rights

DOI:

<https://doi.org/10.56436/jocis.v2i2.255>

Copyright:

© The Authors

Licensing:



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Abstract

This study aims to determine and analyze the understanding of the people of Suka Maju Village, Rimbo Ulu District, Tebo Regency regarding the distribution of inheritance according to Islamic law. The method used to answer this research problem is qualitative with an interpretative/hermeneutic approach. Data collection techniques are carried out by observation, interviews. The results of the study show that people's understanding greatly influences the implementation of Islamic inheritance law in practice. So that conflicts often occur in the distribution of inheritance due to a lack of understanding and awareness of the community as well as a lack of the role of the government or local religious leaders. The distribution of inheritance equally between men and women is also not fully blamed and may be done if this division does not cause conflict or dispute.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo terhadap pembagian harta waris menurut hukum Islam. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan interpretative/hermeneutik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam praktiknya Sehingga sering terjadi konflik dalam pembagian harta warisan tersebut karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sekaligus kurangnya peranan pemerintah atau tokoh agama setempat. Pembagian waris sama rata antara laki-laki dengan perempuan juga tidak disalahkan sepenuhnya dan boleh dilakukan jika dengan pembagian tersebut tidak menimbulkan konflik atau perselisihan.

A. Pendahuluan

Hukum Waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada, menurut masyarakat jahiliyah ahli waris yang dikatakan berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang sudah meninggal dunia yaitu mereka yang laki-laki, berfisik kuat dan memiliki kemampuan untuk memanggul senjata dan mampu mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Setelah kedatangan Islam sedikit demi sedikit masyarakat jahiliyah meninggalkan kebiasaan pembagian seperti ini. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak

menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Salah satu penyebab seseorang mendapatkan warisan adalah dengan pernikahan, didalam pernikahan mempunyai beberapa tujuan. Menurut Quran yaitu *Litaskunu Ilaiha, Mawaddah, Rahmah*. Menurut Hadits tujuan pernikahan yaitu untuk memnundukkan pandangan dan menjaga faraj dan sebagai kebanggaan nabi dihari kiamat. Sedangkan menurut akal pernikahan memiliki tujuan yaitu diantaranya untuk meningkatkan jumlah manusia di muka bumi, untuk ketertiban nasab dan untuk ketertiban kewarisan.¹

Sebagaimana hukum Islam pada umumnya, kehadiran hukum kewarisan Islam ditengah-tengah masyarakat tentunya bukan tanpa tujuan baik secara umum maupun secara spesifik. Secara umum tujuan hukum kewarisan Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba dalam mengelola kepemilikan hartanya. Seperti diketahui manusia diciptakan dan diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Dalam arti bahwa konsekuensi manusia dilahirkan ke dunia adanya amanah yang ia emban agar dipelihara sebaik-baiknya, yaitu amanah untuk mengelola bumi dan isinya. Syariat Islam yang sesuai dengan adat akan diterima, sedangkan yang bertentangan akan ditolak atau dimodifikasi dalam pelaksanaannya.² Proses ini memunculkan asimilasi, harminosiasi dan akulturasi antara Islam dan adat lokal.

Dalam syariat Islam ditetapkan aturan waris dengan sangat penuh aturan dalam prakteknya yaitu dengan ketetapan hak kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkannya dan semua yang berhak memperolehnya dan memberikan hak kepada mereka yang berhak mendapat harta warisan baik laki-laki maupun perempuan. Berapapun jumlahnya yang akan dibagikan telah rinci dijelaskan dalam Al-Quran mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak waris tanpa merugikan salah satu pihak. Semua. peraturan yang menetapkan ahli waris dan bagian-bagiannya telah diatur sedemikian detail dalam Al-Quran.³ Syariah Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sesuai hukum Islam secara legal dan formal. Al-Quran pun membahas ketetapan yang berkaitan dengan hak kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya, dengan prinsip keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Pembagian harta warisan banyak menimbulkan konflik dimasyarakat, bahkan konflik mengenai warisan ini terjadi sebelum pewaris meninggal dunia. Konflik tersebut selain disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan hukum tergolong sangat rendah serta diakibatkan oleh permasalahan yuridis yang berkenaan dengan praktek hukum waris di Indonesia. Hal ini diakibatkan karena belum terdapatnya keseragaman penerapan hukum waris di Indonesia dan akibat karena hukum kewarisan dalam prakteknya di Indonesia masih memiliki aturan hukum waris sendiri-sendiri⁴. Hukum waris Islam adalah masalah yang paling banyak terjadi saat ini dan yang paling serius. Banyaknya masyarakat yang belum paham secara betul tentang hukum kewarisan Islam ini, sehingga sering terjadi kesalahan persepsi yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan konflik antara ahli waris yang merasa tidak terima dengan bagian waris yang diterimanya.

¹ Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), 57Djakfa, *Kompilasi Hukum Islam* (Jambi: Pustaka Jaya), 33.

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam adat & BW* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011), 6.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Bandung: t.np, 2008), 17.

⁴ Fathurrahman, *Ilmu waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), 34.

Masih banyak lagi persoalan-persoalan kewarisan yang ujungnya menjadikan persengketaan keluarga. Keluarga yang semula kompak rukun, karena berebut harta warisan akhirnya harus bercerai berai, berseteru sampai anak cucu, dan bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah dan putus silaturahmi. Mereka lupa peringatan Rasulullah SAW, bahwa pemutus silaturahmi tidak akan dapat masuk surga. Terjadinya sengketa sering disebabkan oleh tiga hal: karena ketidak tahuan hukum warisan, manajemen harta, dan ketamakan. Hukum kewarisan dalam Islam sangat dipengaruhi oleh sistem yang dianut oleh masyarakat dengan corak kesukuan⁵. Ciri-ciri tersebut sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan karena budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dibutuhkan sikap terbuka dalam masyarakat Islam dengan memahami nilai-nilai keabadian ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, batasan pokok, prinsip keterbukaan tersebut adalah selama tidak ada indikasi yang menunjukkan sebaliknya. Pentingnya memahami pembagian warisan dalam agama Islam adalah untuk menghindari perpecahan atau konflik antar keluarga karena ketika orang tua wafat anak – anak yang tidak mengenal ilmu waris itu saling berebut harta disebabkan karena parameter yang mereka gunakan saling berbeda. Sedangkan dalam hukum Islam telah diatur dalam Al-Quran dan Hadits tentang seberapa besar bagian ahli waris berdasarkan tanggung jawab yang diemban⁶.

Ajaran Islam, melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum waris Islam adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan, karena itu merupakan wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan Rasul Nya. Islam telah menetapkan bagian dari ahli waris laki-laki dan perempuan, yaitu bagian dari laki-laki dua kali lebih banyak dari bagian perempuan, sebagaimana terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 11 yang artinya “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagi seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan...”. Hal serupa juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 176 yang menyatakan bahwa “anak perempuan bila hanya seorang ia bagiannya separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka Bersama-sama memperoleh dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki dua banding satu dengan anak perempuan”⁸. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam merupakan pembaharuan hukum waris Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 ayat e KHI disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Praktik dimasyarakat, ketentuan-ketentuan yang ada tersebut kadang-kadang tidak dapat dijalankan secara sempurna. Penerapan hukum di bidang kewarisan di Indonesia ternyata mengalami berbagai hambatan dan benturan sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin. Sistem hukum kewarisan Islam harus beradaptasi dalam konteks lingkungan Indonesia karena struktur dan sistem kemasyarakatan di Indonesia berbeda dengan latar sosial masyarakat Arab tempat hukum kewarisan Islam diterapkan⁹. Sistem keluarga atau kekerabatan dalam kewarisan Arab bersifat patrikal sedangkan sistem kekerabatan di Indonesia bersifat bilateral. Penerapan hukum Islam pada masyarakat berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahamannya. Selain itu ada pula pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

⁵ Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2003), 11 .

⁶ Idris Djakfa, *Kompilasi Hukum Islam* (Jambi: Pustaka jaya), 33.

⁷ Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Jami'atul 'ali Art), 80.

⁸ UU RI No. 1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan KHI* (Bandung: Citra Umbra, 2013), 377.

⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 66.

Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo mayoritas beragama Islam dan termasuk memiliki sifat religius yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan adanya sarana-sarana Pendidikan agama seperti Madrasah, Aliyah, pondok pesantren dan forum kajian seputar Islam. Akan tetapi disatu sisi dalam pembagian harta warisan yang berkembang di daerah tersebut mengikuti tradisi sendiri. Dalam pembagian harta waris sering terjadi sengketa antar keluarga karena adanya kesenjangan dalam hal jumlah penerima masing-masing ahli waris. Kemudian terdapat kasus bahwasanya terjadi konflik ahli waris yang tidak membagi harta waris kepada saudara kandungnya, hal ini jelas menimbulkan konflik atau sengketa diantara ahli waris. Padahal dalam Islam setiap muslim dikehendaki untuk tunduk, taat dan patuh kepada hukum Islam dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan Sunnah termasuk dalam melaksanakan hukum waris.

Pembagian harta waris sering kali menimbulkan masalah, masalah pembagian harta waris juga terjadi di lokasi yang berbeda diantaranya yang pertama yaitu di Desa Pampangan tepatnya di Lampung, pada penelitian yang dilakukan oleh Desti Herlia yang mana sebagian masyarakat Desa Pampangan tersebut membagikan harta waris sebelum muwaris meninggal dunia. Hal tersebut bukanlah harta waris melainkan harta wasiat atau hibah seorang ayah kepada anaknya, karena dalam hukum kewarisan Islam syarat utama dari pembagian waris yaitu pewaris telah meninggal dunia. Selanjutnya yang kedua problem kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembagian ilmu waris juga terjadi di beberapa daerah salah satunya di Desa Ciwaringin Kabupaten Cirebon, yang mana hal tersebut dijelaskan dalam penelitian Imam Ali Khaeri hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat membagi harta warisnya tidak secara hukum waris Islam melainkan dengan cara membaginya sama rata antara pihak laki-laki dengan perempuan karena masyarakat kurang memahami pembagian harta waris menurut ilmu faraid dan masyarakat tidak mengetahui berapa bagian-bagian yang seharusnya menurut hukum waris Islam. Karena tidak semua masyarakat mempelajari lebih mendalam tentang hukum kewarisan Islam serta kurangnya sosialisasi tentang pembagian harta waris Islam dimasyarakat. Kemudian yang ketiga juga terjadi di Nagari Ujung Gading yang dipaparkan oleh Septia Alamanda dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan di Nagari Ujung Gading belum terrealisasikan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih terdapat konflik dalam pembagian harta warisan pada masyarakat tersebut. Sehingga tidak semua masyarakatnya menerapkan sistem pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam. Hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan secara hukum waris Islam dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya mengetahui pembagian waris secara kewarisan Islam

Pentingnya memahami pembagian warisan dalam agama Islam ialah untuk menghindari perpecahan atau konflik antar keluarga karena dalam Al-Quran dan Hadist telah diatur pembagian warisan sesuai dengan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris. Pentingnya ilmu waris juga untuk mengendalikan manusia yang bersifat serakah, karena didalamnya diatur dengan jelas siapa orang yang berhak menerima harta warisan dan agar terhindar dari perselisihan karena merebutkan harta warisan.

B. Kerangka Teori

Hukum kewarisan adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari satu generasi manusia kepada keturunannya yang masing-masing ahli waris berhak mendapatkan bagian yang pasti yang sesuai dengan pengaturan bagian yang ada didalam Al-Quran atau yang

lazim disebut kewarisan bilateral individual.¹⁰ Hazairin mengatakan bahwa hukum kewarisan menentukan bentuk masyarakat, masyarakat yang belum kenal dapat dicoba mengenalnya pada pokok-pokoknya mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam literatur Hukum Adat Indonesia pada dasarnya sistem atau bentuk kekerabatan yang terdapat didalam masyarakat Indonesia terdiri atas sistem patrilineal (garis ayah) seperti orang Batak, Matrilineal (garis Ibu) seperti orang Minangkabau dan Parental atau Bilateral (garis ayah-ibu seimbang) seperti orang Jawa, Ketiga sistem tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda.

Bilateral menurut Hazairin adalah setiap orang dapat menarik garis keturunannya ke atas melalui ayahnya ataupun melalui ibunya, demikian pula yang dilakukan ayahnya dan ibunya, itu terjadi secara terus menerus. Lebih lanjut pokok dasar pemikiran Hazairin adalah konsepnya mengenai Kewarisan Bilateral inilah yang paling dominan di Indonesia. Pemikiran pembaharuan Hazairin dalam kewarisan secara tidak langsung merupakan koreksi terhadap kewarisan patrilineal Imam Asy-Syafi'i. Hazairin membagi sistem Hukum Kewarisan di Indonesia menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Sistem Kewarisan Individual dengan ciri-ciri bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya diantara ahli waris seperti masyarakat bilateral di Jawa dan masyarakat Patrilineal di Batak.
- b. Sistem Kewarisan Kolektif dengan ciri-ciri bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris dalam bentuk badan hukum yang disebut dengan harta pusaka. Harta tersebut tidak dapat dibagi – bagikan pemiliknya kepada ahli warisnya dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya kepada ahli waris, pola semacam ini dapat dilihat pada masyarakat minang di Sumatera Barat.
- c. Sistem Kewarisan Mayorat dimana anak yang tertua pada saat meninggalnya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga seperti pada masyarakat Patrilineal yang beralih – alih di Bali (hak mayorat anak laki – laki yang tertua) dan ditanah Semendo di Sumatera Selatan (hak mayorat anak perempuan yang tertua).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penulisan deskriptif analitik kualitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan pendekatan studi kasus yang merupakan jenis penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas dengan menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan (1) Observasi, (2) Wawancara dan (3) Dokumentasi. Sedangkan keabsahan data dengan penggunaan (1) Perpanjangan Keikutsertaan, (2) Ketekunan, (3) Trigulasi Data. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan (1) Reduksi data, (2) Penyajian Data dan (3) Menarik Kesimpulan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris

¹⁰ Nurul Huda, " Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral," *SUHUF*, No2.4 (November 2009) :126, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>.

Pemahaman masyarakat sangat mempengaruhi terhadap penerapan hukum waris Islam dalam prakteknya. Telah dijelaskan dalam Al-Quran mengenai hukum-hukum kewarisan serta ketentuan atau ketetapan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan jelas tanpa meninggalkan bagian seorang atau membatasi benda yang akan diwariskan. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa masyarakat Desa Suka Maju yang dijadikan sebagai informan atau sumber informasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat setempat mengenai pembagian harta waris. pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu diantaranya mengenai pengertian, syarat dan rukun, ahli waris, siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian-bagian tiap ahli waris, penyebab seseorang mendapatkan ahli waris dan sebab terhalangnya seseorang mendapatkan harta warisan. Peneliti melakukan wawancara dengan warga Desa Suka Maju yaitu Bapak Wagiman, beliau mengatakan bahwa menurut beliau hukum kewarisan ialah aturan pembagian harta warisan akan tetapi beliau tidak mengetahui apa saja syarat dan rukunnya. Kemudian menurut beliau ahli waris ialah orang yang berhak menerima warisan namun beliau tidak mengetahui berapa bagian-bagian yang harus diterima setiap ahli waris, sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan. Menurut penuturan beliau ahli waris hanyalah anak kandung¹¹.

Hasil wawancara dengan Bapak Rusmanto selaku warga Desa Suka Maju, menurut beliau hukum kewarisan adalah aturan pembagian waris, menurut beliau ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan berhak menerima harta tersebut adalah anak kandung. Beliau tidak mengetahui sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang mendapatkan warisan. Hasil wawancara dengan Bapak Mustafa warga Desa Suka Maju, menurut beliau hukum kewarisan yaitu hukum waris yang telah diatur oleh agama. Menurut beliau ahli waris yaitu orang yang berhak menerima harta warisan dan menurut beliau bagian harta warisan laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan namun beliau tidak mengetahui sebab-sebab menerima waris dan sebab-sebab penghalang mendapat warisan. Bapak Mustafa pernah melakukan pembagian harta waris namun dalam pembagian harta waris beliau tidak menggunakan hukum kewarisan Islam karena beliau membagi warisan dengan sama rata¹²

Hasil wawancara dengan Ibu Menik warga Desa Suka Maju, beliau mengatakan yang beliau ketahui hukum kewarisan Islam ialah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah mengenai pembagian harta warisan orang yang telah meninggal dunia. Syarat dan rukunnya menurut beliau diantaranya yaitu kematian, adanya harta, pewaris dan tidak terhalang. Menurut beliau yang berhak menerima harta warisan ialah anak kandung kemudian sebab menerima harta warisan adalah keturunan dan sebab penghalang ahli waris mendapatkan warisan adalah murtad¹³. Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Khamid tokoh agama, menurut beliau hukum kewarisan adalah hukum atau aturan pembagian harta warisan menurut ilmu faraid, ahli waris menurut beliau yaitu orang yang berhak menerima warisan, orang yang berhak menerima warisan diantaranya yaitu anak, istri, suami, ayah, ibu dan anak dari saudara laki-laki. Sebab orang menerima warisan menurut beliau diantaranya Islam, berhubungan darah dan adanya hubungan pernikahan. Menurut beliau dalam membagi warisan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam dan sebagian menggunakan wasiat. Menurut Bapak Abdul Khamid masyarakat Desa Suka Maju mayoritas melakukan pembagian harta waris dengan sama rata, tidak menggunakan hukum waris Islam karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam.

¹¹ Wagiman, Wawancara dengan peneliti, 20 Juli 2023.

¹² Mustafa, Wawancara dengan peneliti, 23 Juli 2023.

¹³ Menik, Wawancara dengan peneliti, 28 Juli 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Suka Maju dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat memahami pembagian harta waris secara hukum kewarisan Islam mereka hanya sekedar tahu mengenai pengertian umum hukum kewarisan, yang menjadi ahli waris adalah anak ada sebagian dari mereka yang tahu bahwa bagian laki-laki lebih banyak daripada perempuan namun kebanyakan dari mereka membagi rata dalam penerapan pembagian harta warisnya. Umumnya mereka mengetahui dari berbagai kegiatan keagamaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian dari mereka ada yang tahu mengenai dasar hukum kewarisan Islam dalam Al-Quran dan tidak sedikit dari mereka tidak tahu sama sekali mengenai pembagian harta waris secara hukum kewarisan Islam. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai pembagian harta warisan secara hukum kewarisan Islam dimasyarakat. Faktor Pendidikan juga berpengaruh terhadap kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris Islam. Pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pembagian harta waris, karena pendidikan disini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan guna mengukur ketertinggalan dan kurangnya pengetahuan suatu desa, oleh karena itu dengan Pendidikan itulah dapat mempercepat terciptanya suasana hukum yang akan dipahami oleh masyarakat. Tingkat Pendidikan seseorang yang lebih tinggi secara otomatis dapat mempengaruhi tentang pemahamannya mengenai pembagian harta waris menurut hukum Islam melalui pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh.

Selain karena tingkat Pendidikan yang minim dan sosialisasi tentang pembagian harta waris Islam dimasyarakat, hukum waris Islam juga dianggap sulit dipahami karena banyaknya ketentuan dan tata cara yang harus dijelaskan oleh para ulama atau orang yang sudah paham secara mendalam mengenai hukum kewarisan Islam. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum yang berlaku dan tumbuh dalam diri masyarakat, menyebabkan munculnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.

2. Pembagian Harta Waris Di Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat guna mengetahui bagaimana praktik pembagian harta waris yang diterapkan di Desa Suka Maju. Dalam wawancara peneliti menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis dengan memberikan pertanyaan mengenai bagaimana praktik pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Suka Maju dan atas dasar apa masyarakat melakukan pembagian harta waris tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang sudah pernah melakukan pembagian harta warisan yaitu dengan Ibu SP yang dalam hal ini berstatus sebagai Istri dari pewaris. Dalam wawancara peneliti menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yaitu apakah sudah pernah melakukan pembagian warisan dan kapan melakukan pembagian warisan tersebut.

Hasil wawancara dengan Ibu SP yaitu Ibu SP pernah melakukan pembagian harta warisan sekitar 3 tahun yang lalu tidak lama setelah suaminya meninggal. Beliau membagikan harta warisan tersebut untuk anaknya sendiri. Kemudian dalam praktiknya beliau membagikan harta tersebut kepada lima orang anaknya. Anak yang pertama, kedua dan ketiga mendapat bagian harta berupa tanah, anak keempat dibuatkan toko didepan rumah untuk usahanya dan anak kelima ini mendapat bagian berupa uang dikarenakan anak kelima ikut tinggal dirumah bersama dengan ibu SP dan beliau mengatakan bahwa rumah tersebut ialah bagiannya oleh sebab itu anak terakhirnya diberikan uang yang bisa juga digunakan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Kemudian yang menjadi dasar atau alasan beliau melakukan pembagian waris seperti demikian ialah karena pembagian seperti itulah yang selama ini turun temurun dilakukan dikalangan masyarakat setempat jadi sudah menjadi tradisi. Beliau juga mengatakan bahwa awalnya diantara mereka memang ada

yang tidak setuju namun pada akhirnya menerimanya. Untuk perhitungan secara hukum waris Islam memang belum pernah dicoba atau melakukannya dan dalam pembagiannya langsung saja seperti yang telah dijelaskan. Untuk beberapa saja bagian masing-masing ahli waris secara hukum Islam beliau tidak mengetahui dan saat pembagian tersebut beliau tidak melibatkan tokoh agama dan hanya beliau dan anak-anaknya saja¹⁴.

Dari hasil wawancara dengan Ibu SP diatas dapat disimpulkan mengenai praktik pembagian harta warisnya tidak menggunakan pembagian yang berdasarkan hukum kewarisan Islam namun berdasarkan kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan di Desa Suka Maju, yang mana pembagian yang dilakukan yaitu setiap ahli waris mendapatkan bagian dengan nilai harta yang berbeda. Sebelumnya tidak pernah melakukan pembagian secara hukum Islam dan setiap ahli waris juga tidak mengetahui bagiannya masing-masing yang apabila ditentukan secara ilmu faraid atau hukum kewarisan Islam. Dalam pembagiannya juga tidak melibatkan tokoh agama atau orang yang dianggap paham dengan sistem hukum waris Islam. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak JM mengenai praktik pembagian harta warisan yang pernah dilakukan, peneliti menanyakan bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan dan apa dasar atau alasan melakukan pembagian warisan dengan cara tersebut. Hasil wawancara dengan bapak JM yaitu pada tahun 2016 pembagian harta waris dikeluarkannya dilakukan oleh kedua orang tuanya semasa masih hidup, mereka membagikan hartanya kepada anak-anaknya sebelum meninggal karena khawatir jika terjadi perebutan atau perselisihan mengenai harta warisan dan pembagian harta waris kepada anak-anaknya dibagikan secara sama rata. Namun harta tersebut diberikan ketika anak sudah tidak dalam pengampuannya atau sudah menikah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Abdul Khamid salah satu tokoh agama Desa Suka Maju, peneliti menanyakan bagaimana cara pembagian harta waris dalam menentukan bagian masing masing ahli waris di Desa Suka Maju, beliau mengatakan bahwa Desa ini menerapkan pembagian harta waris menurut kebiasaan yang sudah turun temurun dari nenek moyang jaman dahulu, pembagian kepada masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dibagi sama rata. Karena menurut masyarakat setempat bahwa anak laki-laki dan perempuan adalah sama sama anak, mereka tidak membedakan. Jadi untuk bagian-bagiannya dibagi sama rata. Ada juga masyarakat yang dalam pembagian harta warisannya dilakukan sewaktu orang tua nya masih hidup. Di Desa ini juga pernah terjadi beberapa kali konflik antar ahli waris karena perselisihan dalam pembagian harta warisannya.

Dari pemaparan diatas sudah jelas bahwa pelaksanaan pembagian harta waris secara kewarisan Islam di Desa Suka Maju tergolong rendah, yang mana hal ini dapat menjadi faktor yang menimbulkan sikap tertentu bagi masyarakat itu sendiri. Disatu sisi diantara mereka ada yang paham tentang pembagian harta warisan dalam hukum Islam tetapi mereka juga tidak melaksanakannya dalam kehidupan yang nyata hanya sekedar mengetahui saja. Peneliti menemukan beberapa kesenjangan dalam penerapan pembagian hukum waris, diketahui berdasarkan penjelasan beberapa masyarakat ada beberapa ragam atau cara dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam prakteknya terjadi penyimpangan dari ketentuan ilmu faraid atau hukum kewarisan Islam. Penelitian menyatakan bahwa tidak semua kebiasaan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Masyarakat Desa Suka Maju belum sepenuhnya menerapkan pembagian harta warisan secara hukum kewarisan Islam. Sebab dalam pembagian harta warisan sering terjadi perselisihan atau konflik antar ahli waris.

3. Problematika Pembagian Harta Warisan Di Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten

¹⁴ SP, Wawancara dengan peneliti, 29 Juli 2023.

Tebo

Dalam pembagian waris tidak lepas dari konflik dalam keluarga. Konflik yang terjadi seringkali karena pembagiannya tidak mementingkan musyawarah bersama. Tak jarang pula ketika terjadi konflik para keluarga memutuskan hubungan keluarga atau bermusuhan. Dalam praktiknya pembagian waris yang diterapkan di Desa Suka Maju masih menggunakan hukum waris sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Masyarakat Desa Suka Maju melakukan pembagian harta waris sesuai dengan kebiasaan mereka yaitu bagian laki-laki dan perempuan sama rata. Adapun dari mereka yang melakukan pembagian harta waris sebelum orang tuanya meninggal dunia dan justru malah menjadi perselisihan karena salah satu pihak merasa dirugikan, bahkan terdapat kasus bahwasanya ahli waris tidak membagi harta warisan kepada saudara kandungnya, yang mana kedua orang tuanya sudah meninggal. Kasus seperti ini sudah jelas menyimpang dari syariat Islam dan menimbulkan konflik antar keluarga atau antar saudara.

Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh agama di Desa Suka Maju mengenai konflik antar ahli waris yang pernah terjadi di Desa Suka Maju yaitu terjadinya konflik antar ahli waris salah satunya disebabkan oleh salah seorang dari ahli waris tersebut tidak mau membagikan harta warisannya kepada ahli waris yang lain yaitu saudara kandungnya sendiri. Kemudian salah satu ahli waris meminta bantuan tokoh agama untuk membantu dalam menyelesaikan konflik tersebut namun tidak berhasil, dan bisa dikatakan karena ketamakan salah seorang dari mereka. Konflik itu terjadi karena mereka empat bersaudara yang terdiri dari tiga perempuan dan satu laki-laki, yang mana laki-laki ini tidak mau membagi harta warisannya kepada saudara kandungnya sendiri padahal orang tua mereka sudah meninggal dunia. Tokoh agama pun mengajak mereka untuk bermusyawarah menyelesaikan konflik ini, ahli waris pihak laki-laki tidak pernah menghadiri musyawarah tersebut karena tidak ingin membagi warisannya. Dari pihak perempuannya mengatakan bahwa mereka ingin pembagiannya nanti dilakukan seadil-adilnya. Namun beberapa kali ajakan untuk bermusyawarah yang bersangkutan tidak pernah mau datang. Hingga akhirnya masalah tersebut tidak terselesaikan dan ketiga saudara perempuan pun tidak mendapatkan haknya. Masalah waris masih sering menimbulkan sengketa atau konflik antar ahli waris, perselisihan itu terjadi dikarenakan ketamakan satu pihak lain dengan maksud merebut porsi harta warisan yang seharusnya bukan menjadi haknya.

Dari pernyataan diatas perlu diketahui pentingnya memahami aturan-aturan agama atau syariat Islam agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama itu sendiri. Karena hal tersebut akan menimbulkan efek yang tidak baik yang mana bisa menyebabkan terpecahkan atau terjadinya perselisihan antar keluarga. Perselisihan ini terjadi dikarenakan ketamakan satu pihak dengan merebut porsi harta warisan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Wr dan mengambil kesimpulan bahwa konflik yang terjadi pada keluarga tersebut adalah dalam pembagian waris tidak merata dan saling memperebutkan haknya karena ikut merawat orang tuanya pada saat sakit. Konflik yang terjadi adalah ketika harta atau tanah yang dipakai orang tua untuk kehidupannya tatkala masih hidup. Yang mana kebanyakan dari permasalahan tersebut juga karena wasiat sepihak, yang demikian ini biasanya diucapkan kepada salah satu pihak atau salah satu calon ahli waris saja, sehingga calon ahli waris yang lain tidak mengetahui. Kemudian konflik juga terjadi karena ahli waris yang sudah mendapat pembagiannya masing-masing belum membalik nama sertifikat tanah tersebut, sehingga pada saat orang tua meninggal masih memperebutkan harta peninggalannya.

Peneliti juga menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara mengenai konflik yang lain, konflik itu disebabkan karena mereka melakukan pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia, hal ini justru malah menimbulkan masalah karena harta yang dimiliki pewaris dan dibagi-bagikan

tersebut belum digunakan untuk pengurusan wafatnya pewaris tersebut, contoh untuk pemakaman, pengkafanan, pembayaran hutang dan lainnya. bahkan semasa hidupnya pewaris juga menggunakan sebagian harta yang telah dibagikan itu untuk kebutuhan, pada akhirnya ketika pewaris meninggal otomatis hartanya berkurang untuk hal-hal tersebut, jadi ahli waris pun merasa tidak adil, kemudian ada yang meminta untuk dibagi ulang namun ada juga yang tidak setuju sehingga terjadi perselisihan tersebut.

Dengan demikian pembagian harta warisan yang seharusnya menjadikan hidup para ahli waris semakin baik dan sejahtera, maka penerapan pembagian harta warisan harus dibagi secara adil dan bijak sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak melakukan penundaan pembagian harta waris ataupun membagikan harta warisan sebelum pewarisnya meninggal atau bahkan tidak mau membagi harta warisannya sama sekali dengan menggunakan berbagai alasan yang pada akhirnya justru menimbulkan konflik internal antara ahli waris. Kemudian konflik terjadi juga karena kurangnya pemahaman mengenai pembagian waris dan hibah dan wasiat sepihak. Melihat fakta yang terjadi dimasyarakat dan begitu banyak sengketa yang timbul dikalangan masyarakat maka diperlukan suatu usaha nyata dari pemerintah dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dengan demikian akan meminimalisir keterbelakangan dan persoalan yang terjadi berkaitan dengan kewarisan.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan di Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo belum terealisasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya konflik dalam pembagian harta warisan di masyarakat muslim Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor keagamaan, rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya peranan dari pihak yang menguasainya. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan secara syariat Islam dan kurangnya perhatian masyarakat itu sendiri terhadap pentingnya mengetahui pembagian harta waris secara hukum waris Islam

4. Strategi Inovasi Pembagian Harta Waris Di Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris yang dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam sebagian besar dari mereka belum memahami pembagian waris secara hukum kewarisan Islam. Hal ini karena faktor pengetahuan yang minim masyarakat sebagian besar hanya mengetahui secara umum, mereka tidak mengetahui rukun, syarat dan bagaimana proses pembagian harta waris sesuai bagiannya yang diatur dalam hukum kewarisan Islam.

Pemahaman masyarakat sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam praktiknya. Bagi sebagian mereka yang mengerti dan paham maka akan melaksanakan sistem kewarisan Islam sebagaimana mestinya namun tidak sedikit pula yang mengerti dan juga paham terhadap pembagian harta warisan secara hukum kewarisan Islam sebagai mana mestinya tetapi mereka lebih memilih untuk membagi harta warisan secara kebiasaan yang sudah turun-temurun. Masyarakat yang sama sekali tidak memahami pembagian harta warisan secara syariat Islam seperti sebagian besar mereka tetap melakukan pembagian harta warisan secara kebiasaannya yang telah lama berlaku di daerah itu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris menurut hukum waris islam diantaranya

adalah faktor kesadaran masyarakat, faktor Pendidikan, faktor peranan pemerintah, faktor pengalaman-pengalaman terdahulu dan juga faktor pengetahuan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu masyarakat yang tidak lagi mencari informasi mengenai hukum kewarisan Islam karena mereka menganggap bahwa hukum kewarisan yang mereka terapkan merupakan hukum kewarisan yang paling benar dan adil sehingga mereka bertekad untuk tidak menggunakan hukum kewarisan Islam. Sosialisasi perlu dilakukan oleh pemerintah setempat atau tokoh agama dengan memberi edukasi mengenai hukum kewarisan Islam melalui pengadaan seminar-seminar ataupun forum tanya jawab.

Pada masa sekarang banyak umat Islam yang belum paham dengan ilmu waris, dengan alasan rumit dalam mempelajari dan praktiknya. Sehingga masyarakat saat ini lebih banyak membagi harta warisan menurut kehendak masing-masing tanpa berdasarkan ilmu faraid. Ilmu faraid memiliki beberapa tujuan untuk kemaslahatan umat Islam dalam pembagian harta waris diantaranya ilmu faraid digali agar dapat melakukan pembagian harta kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai ketentuan Islam. Selanjutnya agar diketahui secara jelas penerima harta warisan yang ditinggalkan pewaris beserta jumlah bagian yang didapatkannya dan agar dapat membagi warisan secara benar dan adil sehingga tidak terjadi perselisihan antara ahli waris. Pentingnya ilmu waris diantaranya yaitu untuk mengendalikan manusia yang cenderung bersifat serakah, dengan mengetahui ilmu waris seorang muslim akan lebih mudah membagikan harta warisnya sesuai syariat Islam. Untuk memberikan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah sehingga terhindar dari pembagian yang tidak adil yang dapat membuat perpecahan atau perselisihan ditengah keluarga.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dalam praktik pembagian harta warisan di Desa Suka Maju yang mana ada beberapa cara yang dilakukan, yang paling sering dilakukan yaitu pertama, pembagian harta waris dilakukan setelah pewaris meninggal dengan bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan yaitu 1:1. Kedua, pembagian harta waris dilakukan sebelum pewaris meninggal. Pembagian harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 1:1 yang diterapkan oleh masyarakat Desa Suka Maju memang tidak sesuai dengan hukum Islam yang mensyariatkan perbandingan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan 2:1, sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 11 yang artinya "*Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan*". Ada sebagian masyarakat Desa Suka Maju yang mengetahui pembagian 2:1 namun mereka melakukan pembagian dengan perbandingan 1:1 tersebut dilakukan karena menurut mereka pembagian dengan cara seperti itulah yang dianggap adil, karena tidak membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Selanjutnya pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dalam praktik yang terjadi di Desa Suka Maju bukanlah pembagian harta warisan melainkan hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Sehingga praktek pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Maju sebelum pewaris meninggal dalam pandangan hukum Islam tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat kewarisan yaitu meninggalnya pewaris, baik secara hakiki maupun akibat putusan pengadilan. Berdasarkan analisis peneliti yang diperoleh dari lapangan, jika ditinjau dari teori '*urf*' maka menurut hemat peneliti bahwa penerapan pembagian harta waris yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo termasuk dalam kategori '*urf fasid*', yaitu sesuatu yang telah menjadi tradisi masyarakat namun tradisi itu bertentangan dengan syara' atau bisa dikatakan menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan

sesuatu yang wajib. Dalam penerapannya pembagian harta waris yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Suka Maju tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dari itu dikatakan sebagai *'urf fasid*. Karena dalam pembagiannya tidak mendahulukan pembagian berdasarkan hukum Islam akan tetapi secara langsung menggunakan pembagian berdasarkan kebiasaan yang dilakukan di desa tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan para informan yang mengatakan bahwa saat pembagian harta warisan mereka langsung saja melakukan pembagiannya dengan cara adat mereka tanpa mendahulukan ketentuan secara hukum kewarisan Islam dan dalam pembagiannya mereka juga tidak melibatkan tokoh agama setempat atau masyarakat yang paham ilmu waris. Ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah telah ditetapkan atau telah dijadikan pedoman untuk umat Islam namun kesalahan yang fatal dalam pembagian harta waris yaitu tidak mengindahkan ketentuan sesuai syariat tersebut namun lebih memilih adat atau kebiasaan yang sering diterapkan oleh masyarakat setempat. Sehingga dianggap sudah tidak perlu lagi dibagi berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sekilas pembagian harta waris yang melanggar ketentuan Allah SWT. para ahli waris mungkin secara suka rela membaginya namun disisi lain mereka telah sepakat untuk meninggalkan ketentuan Allah SWT¹⁵.

Selanjutnya dilihat dari pembagian harta waris yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat muslim Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, menurut hemat peneliti tentu saja sedikit banyaknya memberikan *masalah* dan kebaikan. Diantaranya yang diinginkan oleh masyarakat Desa Suka Maju adalah terhindarnya permusuhan dalam keluarga dan terciptanya kerukunan serta keharmonisan keluarga. Akan tetapi jika dengan kemaslahatan yang diinginkan justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi dikemudian hari, maka menghilangkan kemudharatan itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Teori *masalah*, pembagian harta waris yang diterapkan masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo bisa dikatakan suatu jalan menuju kemudharatan dan kemudharatan tersebut harus dihindari, hal ini sesuai kaidah fiqh yang artinya: "*Kemudharatan harus dihilangkan*". Kaidah ini berarti bahwa berbuat kerusakan tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kemudian berkenaan dengan pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu sebagian besar masyarakat muslim Desa Suka Maju adalah hal yang baik untuk menghilangkan kemudharatan yaitu menghilangkan perselisihan dan pertengkaran dalam suatu keluarga. Akan tetapi dalam hukum Islam pula tidak diperbolehkan untuk menghilangkan kemudharatan dengan melakukan kemudharatan yang lainnya. Hal ini sesuai kaidah fiqh yang artinya: "*Kemudharatan tidak dihilangkan dengan kemudharatan sebanding*". Maksudnya disini ialah memang benar tujuan dari pembagian harta warisan secara kebiasaan yang dilakukan atau diterapkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo dianggap sebagai cara untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran dan perselisihan dalam suatu keluarga, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa membawa dampak yang buruk dikemudian hari dan dikhawatirkan menimbulkan perselisihan yang lebih besar lagi karena dianggap telah melanggar hak perorangan.

Berdasarkan analisis peneliti sebagaimana dijelaskan bahwa *masalah* terbagi menjadi beberapa macam, menurut peneliti bahwa pembagian harta waris yang dilakukan atau diterapkan masyarakat muslim Desa Suka Maju dapat dikategorikan sebagai *masalah* al-mugah yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Masyarakat beranggapan bahwa pembagian yang diterapkan dapat menghindari perpecahan dan permusuhan dalam keluarga. Sedangkan apabila

¹⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah fikih (kaidah-kaidah hukum islam dalam penyelesaian masalah-masalah yang praktis)*, 67.

didasarkan pada ketentuan syariat yang sesuai dengan pembagian hukum waris Islam tentu saja bertentangan dengan QS. An-Nisa' ayat 11. Kemudian *masalah* juga terbagi menjadi beberapa tingkatan, menurut peneliti bahwa pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat muslim Desa Suka Maju Kecamatan termasuk dalam tingkatan *masalah daruriyah* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. *Masalah daruriyah* disyariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta. Masyarakat muslim Desa Suka Maju dalam hal demikian beranggapan bahwa dengan pembagian yang seperti itu dapat menjaga dan melindungi jiwa dengan terhindarnya perselisihan kemudian juga dapat menjaga dan melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta.

Selain termasuk dalam tingkatan *masalah daruriyah*, hal demikian juga termasuk dalam tingkatan *masalah hajiyyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dikehendaki oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Sebagian besar masyarakat muslim Desa Suka Maju menganggap bahwa pembagian harta warisan secara hukum kewarisan Islam atau ilmu faraid adalah cara yang sulit. Maka untuk menghindari kesulitan tersebut dalam pembagian harta warisnya masyarakat Desa Suka Maju lebih banyak yang melakukannya dengan pembagian seperti kebiasaan yang sudah turun temurun oleh masyarakat setempat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya penerapan pembagian harta warisan secara hukum kewarisan Islam pada masyarakat Desa Suka Maju yaitu diantaranya:

a. Faktor Keagamaan

Faktor agama sangat mempengaruhi perkembangan sistem pewarisan hukum kewarisan Islam. Semakin tingginya tingkat pengetahuan dan pemahaman agama seseorang maka semakin tinggi ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Dalam pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat menggunakan sistem hukum waris Islam dan sesuai dengan syariat Islam yaitu 2:1 dimana laki-laki mendapatkan 2 bagian dan pihak perempuan mendapatkan 1 bagian.

b. Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Pelaksanaan hukum waris Islam bagi masyarakat Desa Suka Maju masih kurang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam merealisasikan hukum waris Islam dan tidak semua masyarakat bisa menerima secara utuh pelaksanaan sistem tersebut. Pelaksanaan tentang pembagian harta waris Islam merupakan salah satu dari penjabaran Al-Quran bagi umat Islam yang pada dasarnya sudah dapat dipahami. Sebagai contoh yaitu masyarakat Desa Suka Maju itu sendiri yang sebenarnya sebagian kecil masyarakatnya mengetahui secara umum jika dalam Al-Quran sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai pembagian harta warisan akan tetapi mereka tidak memberlakukan bahwa aturan atau ajaran sebenarnya harus dijalankan sesuai syariat Islam.

c. Kurangnya Peranan dari Pihak yang Berwenang

Perlunya diadakan penyuluhan yang lebih intens kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran masyarakat Islam terhadap pembagian harta warisan sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Perlunya peranan dari tokoh agama, alim ulama serta perangkat desa untuk mengambil tindakan terhadap penyuluhan dalam pembagian harta warisan, tokoh agama mempunyai peranan yang sangat strategis dalam melayani masyarakat.

d. Faktor Ekonomi

Taraf hidup dan kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Suka Maju semakin meningkat. Oleh karena itu dengan adanya harta warisan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris secara tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada prinsipnya ada beberapa faktor dan

penyebab yaitu dengan adanya ketidakpatuhan masyarakat dan adanya beberapa masyarakat yang tidak menerima secara utuh keberadaan hukum Islam sebagai hukum atau aturan yang sudah seharusnya dipatuhi dan ditaati. Beberapa dari mereka memang siap akan melaksanakan aturan dan ajaran yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadits, namun mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan apabila menemukan masalah atau konflik.

Adapun beberapa cara penyelesaian pembagian waris dalam Islam yaitu:

a. *'Aul*

Secara harfiah *'aul* artinya bertambah atau meningkat. Dikatakan *'aul* karena dalam praktek pembagian warisan angka asal masalah harus ditingkatkan sebesar angka bagian yang diterima ahli waris, karena apabila diselesaikan menurut ketentuan baku secara semestinya akan terjadi kekurangan harta¹⁶

b. *Al-Radd*

Cara *al-radd* ialah kebalikan dari masalah *'aul*. Masalah ini terjadi apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris *ashhab al-furudh* memperoleh bagiannya. Cara *al-radd* ditempuh untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris seimbang dengan bagian yang diterimanya masing-masing secara proposional.

c. *Ghawarain*

Masalah *ghawarain* ini terjadi ketika ahli waris hanya terdiri dari suami atau istri, ibu dan bapak saja. Prinsip dasarnya adalah bahwa ibu menerima 1/3 dan bapak sisanya (2/3) dengan kata bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. keadaan ini tetap berlaku mana kala ibu dan bapak bersama-sama dengan ahli waris suami atau istri. Jadi setelah bagian suami atau istri diserahkan, ibu menerima 1/3 dan bapak sisanya.

d. *Musyarakah*

Musyarakah yaitu berserikat antara dua orang atau lebih dalam sesuatu hal. Dalam hal waris terjadi apabila dalam pembagian warisan terdapat suatu kejadian bahwa saudara-saudara sekandung (tunggal atau jamak) sebagai ahli waris tidak mendapat harta sedikitpun karena telah dihabiskan ahli waris *ashhab al-furud*.

Menurut hemat peneliti menyimpulkan berdasarkan penjelasan diatas strategi yang dapat dilakukan masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo yaitu seharusnya sebelum dilakukan pembagian berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat yang bisa dikatakan sudah turun temurun itu masyarakat setempat terlebih dahulu harus dibagikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau menurut hukum kewarisan Islam. Kemudian setelah itu apabila masing-masing pihak atau ahli waris ingin menghadiahkan atau memberikan secara suka rela bagiannya sebagian atau justru seluruhnya untuk saudaranya yang dianggap lebih membutuhkan itu dikembalikan lagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan keikhlasan ahli waris tersebut. Bagi masyarakat muslim Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo hendaknya musyawarah antara ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak ahli waris agar dapat diterima secara ikhlas dan benar-benar rela. Maka hal yang demikian adalah yang lebih baik dan dapat menghindari perselisihan dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

5. Formulasi Ideal Pembagian Harta Waris Di Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 77.

Pembagian harta waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Timbulnya masalah tersebut dikarenakan adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh. Konflik harta warisan juga dapat berujung putusanya hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris dan adanya konflik keluarga dalam pembagian harta waris ini terjadi karena ikut campurnya orang ketiga yang sebenarnya tidak berhak ikut turun tangan. Para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya konflik akibat pembagian waris diantaranya ialah pembagian yang tidak merata, tidak mengetahui pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, orang tua memberi wasiat hanya kepada anak yang diikuti atau wasiat sepihak, adanya kesalahpahaman antar keluarga. Oleh sebab itu cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Pembagian masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Al-Quran, hadits dan ijtihad para ulama.

Menurut peneliti, peneliti sepakat dengan teori atau pemikiran yang ditawarkan oleh Muhammad syahrur yaitu teori mengenai batasan bagian para ahli waris. Karena didalam kondisi dan melihat dari berbagai permasalahan pembagian waris yang ada saat ini bisa menjadi alternatif baru dalam pembagian waris untuk Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo namun dalam koridor yang telah ditentukan. Muhammad Syahrur menggunakan teori batasnya karena terdapat aturan-aturan pembagian harta warisan yang ditetapkan oleh ahli fiqh yang menganggap bahwa hukum waris tersebut mengimplementasikan atau menerapkan hukum Allah. mesti membawa problematika yang serius. Muhammad Syahrur menyatakan bahwa sungguh tidak masuk akal bahwa Allah menetapkan bagi hambanya sebuah hukum yang bersifat kekal abadi dalam hal pembagian harta waris kepada para pewaris. Sebab itu lah muncul sebuah ide bahwa jalan lurus yang telah disediakan Allah bagi manusia agar mereka dapat bergerak sepanjang jalan lengkung didalam teori batas Allah. Muhammad Syahrur disini menggunakan ilmu bantu untuk dapat memahami hukum dan aturan yang diterapkan yaitu teknik analisis, analisa matematis, teori himpunan, konsep variabel pengikut dan variabel pengubah.

Menurut hemat peneliti mengenai teori batas yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur disini sudah benar karena tidak menyalahi aturan yang ada namun mengedepankan keadilan dalam waris tersebut dengan tanggung jawab atau beban masing-masing yang dipikul oleh ahli waris tersebut dan dalam kondisi serta situasi tertentu. Pembagian yang dilakukan dengan memberi bagian perempuan 40% dan laki-laki 60% tidak bisa dikategorikan dengan bentuk pelanggaran terhadap pembagian waris tersebut, justru malah membuat perpaduan pembagian yang sebanding dengan apa yang dilakukan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Karena didalam asas kewarisan Islam juga terdapat asas keadilan berimbang. Oleh karenanya teori atau pemikiran Muhammad Syahrur menerangkan bahwa pembagian waris bisa berubah tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada namun tidak melebihi batas-batas hukum Allah yang telah ditetapkan. Dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 11 bahwa bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan. Dalam konteks ini Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa laki-laki adalah batas maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, sementara perempuan adalah batas minimal, jadi dalam kondisi tertentu seorang perempuan berpotensi mempunyai bagian lebih. Sehingga dalam hal ini maka hemat peneliti konsep waris Muhammad Syahrur dalam nilai keadilan sosial berlaku namun dengan batasan-batasan atau koridor yang tidak melampaui hukum-hukum Allah, dengan presentase masing-masing pihak dilihat dari kondisi objektif yang ada dalam masyarakat tertentu dan waktu tertentu. Disini keadilan sosial bagi perempuan dan laki-laki mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kondisi tertentu yang ada didalam masyarakat itu. Pembagian dari warisan tergantung

dengan jumlah perempuan, perempuan digunakan sebagai variabel pengubah dan laki-laki sebagai variabel pengikut. Konsep keadilan sosial disini berlaku dalam masyarakat dalam segala bidang baik materil maupun spiritual. Jadi dalam konsep waris Muhammad Syahrur mengandung konsep keadilan sosial, karena dalam pembagian waris terdapat hak-hak yang bersifat asasi dengan hubungan antar pribadi masing-masing sesuai dengan Batasan-batasan hukum Allah.

Jadi menurut hemat peneliti relevansi atau keterkaitan antara pemikiran yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur dengan nilai keadilan sangat berkaitan karena sesuai dengan nilai dari keadilan sosial itu sendiri, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena pemikiran Islam klasik menurut Muhammad Syahrur perlu pengembangan ilmu baru karena adanya persoalan-persoalan yang belum ada saat diturunkannya ayat yang menjelaskan pembagian waris pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam permasalahan sekarang sudah melekat bahwa perempuan mempunyai peran ganda yaitu mengurus rumah tangga dan ikut serta mencari nafkah atau berperan dalam ekonomi keluarga dengan situasi atau kondisi seperti ini maka sewajarnya perempuan mempunyai hak yaitu penambahan pembagian harta waris tergantung kondisi masyarakat itu sendiri. Letak keadilan sosial disini juga terjalankan karena adanya penambahan kewajiban perempuan bertambah juga hak yang harus diterimanya.

E. Kesimpulan

Sebagian besar masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo belum sepenuhnya memahami hukum kewarisan Islam atau pembagian harta waris secara Islam, mereka melakukan pembagian harta warisan dengan cara dibagi rata dan juga dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia. Faktor penyebabnya karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan ajaran yang telah ditentukan dalam Al-Quran maupun Hadits, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor pengetahuan dan pengalaman-pengalaman terdahulu, faktor keagamaan dan kurangnya peran pemerintah atau tokoh agama setempat dalam memberikan sosialisasi mengenai pembagian waris secara imu faraid. Akibatnya terjadi peselisihan atas pembagian tersebut. Formulasi idealnya masyarakat bisa menggunakan teori Muhammad Syahrur (teor batas) hukum waris untuk dijadikan pedoman karena teori tersebut juga berdasarkan analisis Al-Quran khususnya ayat tentang waris dan teori tersebut tidak menyimpang dari syariat Islam

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah fikih (kaidah-kaidah hukum islam dalam penyelesaian masalah-masalah yang praktis*.
- Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan terjemahan* Bandung: CV Jami'atul 'ali Art.
- Djakfa, Idris. *Kompilasi Hukum Islam*, Jambi: Pustaka Jaya.
- Fathurrahman, *Ilmu waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1984.
- Hadikusumah, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2003.
- Huda, Nurul. "Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral," *SUHUF*, No2.4 (November 2009) :126, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>.
- Nasution, Husein. *Hukum Kewarisan* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Kewarisan di Indonesia* Bandung: T.NP, 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 77.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam adat & BW* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011.
- UU RI No. 1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan KHI*, Bandung: Citra Umbara ,2013.